

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Oleh:

**BILLY STEVEN CHANDRA
NIM. 2110211310042**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Oleh :

**BILLY STEVEN CHANDRA
NIM. 2110211310042**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada program studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

BILLY STEVEN CHANDRA

NIM. 2110211310042

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL**

Diajukan oleh:

**BILLY STEVEN CHANDRA
NIM. 2110211310042**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002**

Diketahui,
Banjarmasin, Juni 2025

Koordinator Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum,



**Muhammad Ananta Firdaus, SH., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL**

Diajukan oleh:

BILLY STEVEN CHANDRA
NIM. 2110211310042

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 557/UN4.S.1.11/SP/2025

Tanggal

08 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 4 Juni 2025
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua / Anggota	: Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Pembimbing Anggota	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 553/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 2 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Billy Steven Chandra
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310042
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 Maret 2004
Program Peminatan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Billy Steven Chandra
NIM. 2110211310042

MOTO

“Hidup cuma sekali habiskan dengan sesuatu yang penting contohnya memancing.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Papa dan Mama Tercinta,

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Achmad Husein Chandra Almarhum dan Ibu Sari Rahmawati yang selalu mendidik saya menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan selalu memberikan motivasi agar saya dapat terus mempelajari hal-hal yang baik, saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini dan gelar kepada mama dan abah.

Kakak Penulis,

Terima kasih kepada kakak Chintya dan Kevin Anthony Chandra yang selalu saya banggakan atas dorongan dan semangat motivasi selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tidak ada habis-habis menghibur dan bercanda bersama saya. Semoga kakak selalu mendapat lindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. atas bimbingan, masukan, dan koreksi dari ibu selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Billy Steven Chandra, 2025. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman. Pembimbing: *Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.*

Pencemaran nama baik merupakan ancaman serius bagi integritas individu dan lembaga, merusak reputasi yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun dalam hitungan detik. Dampaknya tidak hanya berhenti pada aspek psikologis, tetapi juga dapat merusak karier, hubungan sosial, dan bahkan kesejahteraan finansial korban. Di Indonesia sendiri terkait dengan aturan hukum yang mengatur pencemaran nama baik terbagi menjadi dua: untuk kejadian dalam kehidupan nyata, diatur oleh Pasal 310 ayat (1) KUHP, sementara jika terjadi di media sosial, regulasinya tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan mengatur kedua aspek ini secara terpisah, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu dan entitas yang menjadi korban.

Terkait dengan konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka dalam suatu tindakan yang menimbulkan pidana. Dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terkait dengan alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan alat bukti terdapat pada Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan penelitian ini sejatinya untuk mengetahui terkait dengan alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam suatu tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta proses pembuktian terjadinya tindak pidana tersebut.

Hasil penelitian diketahui bahwa :

1. Alat bukti yang dapat di gunakan dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di media sosial adalah dokumen elektronik seperti *screenshot*, email/pesan, rekaman video, postingan di media sosial dan hasil cetak terkait dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Adapun terkait jumlah alat bukti yang diwajibkan ada adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti hal ini tertera tertulis pada pasal 183 KUHP.
2. Proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial terdapat beberapa tahapan. Informasi dikumpulkan, bukti awal ditemukan, dan orang-orang yang terlibat diidentifikasi dalam proses penyelidikan. Perolehan bukti dengan mengumpulkan bukti yang mendukung tuduhan pencemaran nama baik, ini mencakup, bukti digital seperti rekaman video, tangkapan layar, atau data elektronik lainnya yang dapat digunakan selama

proses penyidikan analisis isi dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap konten di internet yang diduga mencemarkan nama baik seseorang. Ini mencakup meninjau kata-kata , gambar, atau informasi yang di *posting* dan menilai apakah konten tersebut memenuhi persyaratan hukum untuk pencemaran nama baik.



Billy Steven Chandra, 2025. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman. Pembimbing: *Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui hal yang menjadi landasan hukum dari pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Landasan hukum terkait hal tersebut mencakup alat bukti dalam hal pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik serta proses pembuktian serta langkah - langkah dalam pengumpulan alat bukti tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersumber dari hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, terkait kasus tindak pidana pencemaran nama baik maka dalam proses pembuktiannya berlandaskan pada pasal 184 KUHAP yakni alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat ataupun dokumen, petunjuk serta keterangan terdakwa terkait dengan perannya dalam tindak pidana. Selain itu pengaturan alat bukti tindak pidana ini dimuat pada pasal 5 UU ITE berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak terkait dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Adapun terkait jumlah alat bukti yang diwajibkan ada adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti hal ini tertera tertulis pada pasal 183 KUHAP. **Kedua**, hal utama yang harus dilakukan oleh korban yang merasa dirugikan sejatinya adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti yang dirasa menjadi acuan terjadinya unsur-unsur tindak pidana. Proses pengumpulan bukti tersebut sejatinya mengacu pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE yang mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan minimal dua alat bukti dalam hal pembuktian.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M. H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
5. yang terhormat seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;

6. yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. yang terhormat seluruh **Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Kepada sahabat terdekat penulis Nazwaap, Najmi, Seli, Nona, Nafish terima kasih selalu memberikan dukungan, hiburan, canda tawa, motivasi selama di bangku perkuliahan serta mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik serta membantu semasa perkuliahan.
9. Yang terakhir terima kasih buat diri sendiri karena mau berjuang sejauh ini dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa,

bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 16 Mei 2025

Billy Steven Chandra
NIM. 2110211320130



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pembuktian	16
B. Teori Sistem Pembuktian.....	26
C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	33
D. Definisi Media Sosial	37
BAB III PEMBAHASAN.....	42
A. Alat Bukti Yang Dapat Digunakan untuk Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	42
B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	48
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjemahan R.Soesilo, Politeia, Bogor

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan
Transaksi Elektronik.

